

Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam

Sumardi Efendi

Prodi Hukum Pidana Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Email: sumardi.efendi@staindirundeng.ac.id

Dar Kasih

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Email: darkasih@staindirundeng.ac.id

Abstract

This article examines efforts to tackle sexual violence against children in West Aceh from the perspective of Islamic law. This writing aims to find out the problem of sexual violence against children and how the proposed solution is based on the view of Islamic law. The data collection method in this article is using library research. Secondary data was obtained by studying the rules and regulations and literature related to this article. Cases of sexual violence against children in 2021 West Aceh Regency based on data from the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) West Aceh had 5 cases of sexual violence. The percentage of cases of sexual violence is relatively high, namely 27.7 percent of the total 18 cases of violence against children. The sanctions that can be imposed on perpetrators of sexual violence against children in Islam are jarimah hudud, jarimah qishas and diat, and jarimah ta'zir. Special sanctions for perpetrators of child sexual violence can be subject to criminal sanctions in the form of Takzir whose determination of punishment is the right of ulil amri. The countermeasures that can be carried out are by socializing the 4P program (Assistance, Protection, Imposition of Sanctions, and Recovery) to the community.

Keyword: Countermeasures, Sexual Violence, West Aceh, Islamic Law.

Abstrak

Artikel ini mengkaji upaya penganggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat Dalam Perspektif Hukum Islam. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana solusi yang diajukan berdasarkan pandangan hukum islam. Metode pengumpulan data dalam artikel ini adalah menggunakan studi kepustakaan (library research). Data sekunder diperoleh dengan melakukan mempelajari aturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan serta literatur yang terkait dengan artikel ini. Kasus kekerasan

seksual kepada anak pada tahun 2021 Kabupaten Aceh Barat berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Barat memiliki 5 kasus kekerasan seksual. Persentase kasus kekerasan seksual tergolong tinggi yaitu sebesar 27,7 persen dari total 18 kasus kekerasan terhadap anak. Adapun sanksi yang bisa di jatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Islam yaitu jarimah hudud, jarimah qishas dan diat, dan jarimah ta'zir. Sanksi khusus bagi pelaku kekerasan seksual anak dapat dijatuhi sanksi pidana berupa Takzir yang penentuan hukuman tersebut adalah hak ulil amri. Adapun upaya penanggulangan yang dapat dilakukan ialah dengan mensosialisasikan program 4 P (Pendampingan, Perlindungan, Pengenaan Sanksi, dan Pemulihan) kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penanggulangan, Kekerasan Seksual, Aceh Barat, Hukum Islam.

Pendahuluan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat belasan ribu kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang tahun 2021. Sepanjang 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan di mana 15,2 persennya adalah kekerasan seksual, Dalam kasus kekerasan terhadap anak, trennya lebih memprihatinkan, karena kasus kekerasan seksual mengambil porsi yang besar. Pada kasus kekerasan terhadap anak, 45,1 persen kasus dari 14.517 kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus kekerasan seksual, Jumlah itu setara dengan sekitar 6.547 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi selama tahun 2021.¹

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh terus meningkat karena setiap 18 jam 45 menit seorang anak di Aceh mengalami pelecehan seksual. Berdasarkan hasil perhitungan YLBHILBH Banda Aceh dari data otoritas terkait, selama periode Januari-September 2021 atau 273 hari, terdapat 355 kasus pelecehan seksual terhadap anak.² Sedangkan menurut data UPTDPPA Aceh, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh sejak Januari hingga September 2021 mencapai 697 kasus.³ Permasalahan lainnya masih banyaknya para korban yang tidak berani melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialami, yang diakibatkan persepsi di lingkungan sosial masyarakat kejadian ini dianggap aib keluarga, selain itu korban juga mendapat tekanan dari pelaku sehingga mempengaruhi kondisi psikologi yang memunculkan rasa takut dan cemas.

Kasus kekerasan seksual kepada anak pada tahun 2021 Kabupaten Aceh Barat berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Barat memiliki 5 kasus kekerasan seksual. Persentase kasus kekerasan seksual tergolong tinggi yaitu sebesar 27,7 persen dari total 18 kasus

¹<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>

²<https://www.liputan6.com/regional/read/4708302/setiap-18-jam-45-menit-satu-anak-di-aceh-jadi-korban-kekerasan-seksual>

³<https://nasional.tempo.co/read/1538351/ppa-aceh-catat-697-kasus-kekerasan-seksual-hingga-september-2021>

kekerasan terhadap anak. Tidak hanya jumlah kasus, namun penyelesaian permasalahan kekerasan seksual di Aceh Barat masih terkesan lemah. Seperti kasus kekerasan seksual di Bulan November di Kabupaten Aceh Barat terhadap seorang anak berumur 14 tahun dimana korban dilarikan ke luar kabupaten dan dirudupaksa beberapa kali oleh tersangka. Ketika pelaku membawa pulang korban ke Aceh Barat, pelaku sempat menitipkan ke saudara kandung sebelum korban dibawa ke kantor balai desa lalu dibawa ke kantor polisi terdekat, Sementara itu pelaku dibawa melarikan diri oleh sepupunya.⁴

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa umumnya pelaku berasal dari orang terdekat dengan korban. Meningkatnya angka kekerasan seksual di Aceh Barat menjadikan pihak pemerintah terus berupaya berbenah dalam mengatasi kekerasan seksual dengan sosialisasi kepada masyarakat melalui program 4 P (Pendampingan, Perlindungan, Pengenaan Sanksi, dan Pemulihan korban). Adapun penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial. Upaya perlindungan dengan jaminan keberlanjutan keamanan bagi korban dan saksi bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan. Pengenaan sanksi dengan bentuk sanksi yang dijatuhkan dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai dengan rekomendasi satuan tugas tanpa mengesampingkan peraturan lain. Upaya yang terakhir ialah pemulihan korban dengan melibatkan psikolog, tenaga medis, pemuka agama, dan organisasi pendamping korban.

Program ini merupakan bagian dari layanan dasar P2TP2A dalam pemenuhan hak dasar korban kekerasan. Pemerintah berupaya memastikan agar para korban bisa pulih secara fisik dan psikologisnya sehingga mereka bisa kembali beraktifitas secara normal. Kata Yusmaherni menekankan pentingnya mendorong upaya pencegahan untuk menjaga diri dari pelecehan seksual, misalnya dengan memperkenalkan kepada anak-anak empat (4) area pribadi yang tidak boleh disentuh dan dimasukkan sesuatu oleh orang lain. Lebih lanjut tahapan penanganan primer yang diberikan seperti bantuan hukum dan penanganan psikologi, pihaknya juga akan memberikan penanganan sekunder yang berupa pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan dan kampanye yang akan diberikan diantaranya pelatihan konvensi hak-hak anak yang nantinya akan diprioritaskan kepada sekolah-sekolah yang sudah terdeteksi namun juga terbuka peluang ke sekolah lainnya. Selain itu akan ada pelatihan keterampilan khusus kepada orang tua dan guru untuk mendeteksi dini anak-anak yang menjadi korban. Termasuk intervensi pemberdayaan ekonomi kepada keluarga korban

Jika dilihat dari data dan fakta dilapangan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini seperti gunung es yang terus terjadi di lingkungan sosial masyarakat kita, selain itu jika dilihat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual belum dilaksanakan secara efektif dan optimal.⁵ Peningkatan kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan

⁴Data Laporan dan Wawancara dengan Kepala P2TP2A Aceh Barat Yusmaherni)

⁵Meita Dhamayanti et al., "The Association of Depression with Child Abuse among Indonesian Adolescents," *BMC Pediatrics* 20, no. 1 (December 27, 2020): 313, <https://doi.org/10.1186/s12887-020-02218-2>.

orang-orang sebagai tempat berlindung.⁶ Apalagi kasus ini terjadi di Aceh yang dikenal dengan wilayah Syariat Islam. Bagaimanapun ini menjadi tanggung jawab bersama untuk semua elemen dalam menanggulangi kejahatan tersebut baik pemerintah sebagai instansi pembentuk hukum, masyarakat sebagai kelompok sosial dan individu sebagai subjek hukum itu sendiri.

Dalam artikel ini penulis mencoba melakukan pemecahan masalah diatas sebagai upaya menanggulangi kejahatan tersebut melalui pendekatan teori-teori yang ada serta teori takzir dalam persepektif hukum Islam, dengan harapan masalah yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat Aceh pada umumnya saat ini mampu di tanggulasi dengan tujuan agar para generasi Aceh bisa dilindungi dan mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual sehingga generasi bangsa aceh menjadi generasi yang bersemangat dalam menggapai cita-cita masa depan.

Manusia tidak ada yang menginginkan kejahatan di lingkungannya karena kejahatan menimbulkan rasa khawatir yang berdampak merusak masyarakat dan bukan hanya masalah atau merusak properti, tetapi dapat mengancam keselamatan anggota masyarakat. Oleh karenanya kejahatan wajib diberantas dan ditanggulangi melalui penegakan hukum.⁷ Perlindungan hukum pada dasarnya diberikan kepada setiap warga negara Indonesia, baik perlindungan terhadap harkat dan martabat begitu juga halnya elemen yang sangat dibutuhkan oleh manusia itu sendiri.⁸ Selain itu, upaya pencegahan kejahatan adalah kebijakan integral terkait satu sama lain, yaitu untuk kebijakan sosial, kebijakan pidana dan hukum pidana, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁹

Dalam kriminologi, ada banyak teori yang menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan, di mana penjahat dianggap memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan mereka yang bukan penjahat. Secara tradisional, karakteristik ini dicari dalam teori biologis, psikologis, dan sosial budaya.¹⁰ Selanjutnya, upaya hukum non pidana tersebut sangat mendukung terselenggaranya peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Dari segi upaya hukum non pidana (non pidana), upaya rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) jelas tidak hanya menggunakan sarana pidana (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana non pidana.¹¹

⁶Geatriana Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan," *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 9, no. 2 (December 30, 2019): 141–48, <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.229>.

⁷Islamul Haq, "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (June 30, 2020): 132, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6683>.

⁸Azharuddin Azharuddin, "Implementasi Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (June 12, 2021): 45–64, <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i1.2921>.

⁹Yogi Febriandi, Muhammad Ansor, and Nursiti Nursiti, "Seeking Justice Through Qanun Jinayat: The Narratives of Female Victims of Sexual Violence in Aceh, Indonesia," *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 9, no. 1 (July 29, 2021): 103, <https://doi.org/10.21043/qijis.v9i1.8029>.

¹⁰I.S. Susanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

¹¹Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 30, 2021, 74, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>.

Begitupun dalam hukum Islam memberikan keadilan adalah perintah yang wajib di laksanakan karena tidak hanya memberikan setiap orang akan haknya tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan dari sakit. Berlaku adil dan menghindari perbuatan jahat dianggap sebagai langkah takwa setelah iman kepada Allah SWT.¹² Selain itu juga dalam hukum Islam tujuan penanggulangan kejahatan untuk menjamin keamanan dan kebutuhan hidup, di mana kehidupan manusia sangat, yang mana apabila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana.¹³

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014). Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dibagi empat yaitu: *emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse*.

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang merugikan atau merugikan anak baik fisik maupun emosional.¹⁴ Selanjutnya kekerasan seksual dengan anak-anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai *pedofil* dan korban utama adalah anak-anak.¹⁵ *Pedofilia* merupakan salah suatu bentuk penyimpangan seksual dimana orang dewasa mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dengan anak-anak pra pubertas terkadang juga mengarah kepada *sadistic seksual*.¹⁶

Kekerasan seksual terhadap anak ini juga termasuk dalam tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) karena korbannya adalah anak-anak¹⁷. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk masalah sosial yang merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh semua lapisan masyarakat dan memerlukan perlakuan khusus¹⁸. Persentasi anak yang mengalami kekerasan seksual dapat dilihat di berbagai tempat. Anak yang mengalami kekerasan seksual paling tinggi terjadidi rumah, kemudian nomor dua di sekolah. Menurut data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kekerasan seksual pada anak terjadi di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%) dan tempat lainnya seperti hotel, motel,

¹²Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

¹³Siti Farhani Djamil, "Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (December 2019): 217–30, <http://fh-ungris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/86>.

¹⁴Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012).

¹⁵Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (December 10, 2020): 619, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>.

¹⁶Sumardi Efendi, "Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Fikih Jinayah," *BIDAYAH: Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2019): 37–58, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah/article/view/233>.

¹⁷Cindrawati S. Umar, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 Uu No.17 Tahun 2016," *Lex Crimen* 10, no. 2 (April 2021): 213–22.

¹⁸Sumardi Efendi, "Sanksi Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut KUHP Dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies* 3, no. 1 (June 2021): 31–49.

dan lain-lain (37,6%).¹⁹ Bahkan lembaga pendidikan pesantren juga bisa menjadi tempat terjadinya perbuatan pelecehan seksual juga terjadi kepada santriwan yang dilakukan oleh ustadz.²⁰

Menurut penelitian Rohmah menemukan banyaknya pelaku kekerasan seksual terhadap anak menemukan korbannya secara tidak sengaja ketika mengunjungi tempat-tempat seperti halaman sekolah dan taman bermain. Padahal sebelumnya para pelaku sudah mengetahui korban dengan cara mengobservasi tempat bermain korban secara sengaja dan kebanyakan melancarkan aksinya di rumah dan lingkungan korban. Anak-anak kerap menjadi korban kekerasan seksual umumnya pelaku berusia lebih tua dari korban serta mampu melakukan pengancaman agar korban mau menuruti kemauan pelaku. Umumnya para pelaku melakukan kekerasan fisik ataupun ancaman dalam melakukan aksinya. Selain itu umumnya korban memiliki relasi dekat dengan pelaku.²¹

Metode pengumpulan data dalam artikel ini adalah menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder diperoleh dengan melakukan mempelajari aturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan serta literatur yang terkait dengan artikel ini. Selain itu digunakan juga berupa telaah artikel jurnal ilmiah, telaah pendapat para ahli dan studi dokumen, yang secara khusus berkaitan dengan masalah yang ditulis yaitu mengenai kekerasan seksual terhadap anak.

Klasifikasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat dibagi ketiga kategori yaitu perkosaan, *incest*, eksploitasi, ²² untuk lebih jelasnya sebagai berikut: Perkosaan, pelaku tindak perkosaan biasanya pria. Perkosaan terjadi pada suatu saat di mana pelaku lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Bila perkosaan dilakukan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu resiko terbesar karena penganiayaan sering berdampak emosi tidak stabil.

Incest, digambarkan sebagai kejadian relasi seksual diantara individu yang berkaitan darah. Secara lebih luas, yaitu menerangkan hubungan seksual ayah tiri dengan anak tiri, antar saudara tiri. Padahal kedua hubungan seksual yang terakhir ini tidak terjalin pada individu yang berkaitan darah. *Incest* merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.

Eksploitasi, Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Perbuatan ini sering melibatkan suatu kelompok secara berpartisipasi, dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu

¹⁹Ikeu Nurhidayah and Neng Lani Ligina, "The Role of Parents in Preventing Sexual Violence on Elementary School Children in Bandung," *Jurnal Keperawatan* 9, no. 2 (July 27, 2018): 109, <https://doi.org/10.22219/jk.v9i2.5454>.

²⁰Samsul Bahri and Mansari, "Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (November 30, 2021): 108–9, <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>.

²¹Mellyan, *Bertahan Di Tengah Pandemi* (Yogyakarta: CV. Pale Media Prima, 2022).

²²Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*.

lingkungan seksual. Pada beberapa kasus meliputi keluarga, seluruh keluarga ayah, ibu dan anak-anak dapat terlibat. Hal ini merupakan situasi patologi di mana kedua orang tua sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya dan mempergunakan anak-anak mereka sebagai prostitusi atau untuk pornografi. Eksploitasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan yang serius.


Ciri-Ciri Umum Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual

Gejala seorang anak yang mengalami kekerasan seksual tidak selalu jelas. Ada anak-anak yang menyimpan rahasia kekerasan seksual yang dialaminya dengan bersikap manis dan patuh, berusaha agar tidak menjadi pusat perhatian. Meskipun kekerasan seksual terhadap anak tidak memperlihatkan bukti mutlak, tetapi jika tanda-tanda di bawah ini tampak pada anak dan terlihat terus-menerus dalam jangka waktu panjang, kiranya perlu segera mempertimbangkan kemungkinan anak telah mengalami kekerasan seksual.²³

Meski demikian, ada beberapa tanda yang bisa ditunjukkan oleh anak saat ia mengalami kekerasan seksual, Tanda perilaku emosional dan sosial, antara lain sangat takut kepada siapa saja atau pada tempat tertentu atau orang tertentu, perubahan tingkah laku yang tiba-tiba, gangguan tidur (susah tidur, mimpi buruk, dan sebagainya), menarik diri atau depresi, serta perkembangan terhambat. Anak usia prasekolah gejalanya sama ditambah tanda-tanda berikut: ²⁴

- a. Tanda fisik: antara lain perilaku regresif, seperti mengisap jempol, hiperaktif, keluhan somatic seperti sakit kepala yang terus-menerus, sakit perut, sembelit.
- b. Tanda pada perilaku emosional dan sosial: kelakuan yang tiba-tiba berubah, anak mengeluh sakit karena perlakuan seksual.

Gambar Status Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak



Sumber: <https://indonesiabaik.id/>

²³Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (May 20, 2020): 84, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>.

²⁴Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, and Maulana Irfan, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (September 1, 2015), <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>.

Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Berikut empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yaitu:²⁵

Betrayal (kepercayaan) adalah pondasi utama korban kekerasan seksual. Tentu saja, seorang anak memiliki kepercayaan yang besar kepada orang tuanya, dan kepercayaan ini dapat dipahami dan dimengerti. Dengan kejadian yang menimpanya dan yang berasal dari orang tuanya sendiri, seorang anak merasa dikhianati.

Traumatic sexualization, korban yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban lebih memiliki pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

Powerlessness, perasaan tidak berdaya muncul karena adanya ketakutan dalam hidup korban. Mimpi buruk, fobia dan kecemasan dialami oleh korban disertai rasa sakit. Perasaan tidak berdaya menyebabkan individu merasa lemah dan merasa kurang efektif dalam bekerja. Mereka juga korban yang memiliki dorongan yang terlalu kuat dalam dirinya.

Stigmatization, kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki citra diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk sebagai akibat dari ketidakberdayaan dan mereka merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri. Anak korban kekerasan seringkali merasa berbeda dengan orang lain, ada beberapa dimana korban marah pada tubuhnya karena kekerasan yang dialaminya. Korban lain menggunakan obat-obatan dan alkohol untuk menghukum tubuhnya dan berusaha menghindari ingatan akan insiden kekerasan yang menimpanya.

Kekerasan psikologis terbukti menjadi faktor risiko yang kuat untuk mengembangkan gejala depresi di kalangan siswa remaja. Sementara setiap domain viktimisasi tetap menjadi prediktor depresi yang signifikan, pengalaman beberapa domain selama perjalanan hidup seorang anak dapat memprediksi risiko kesehatan mental. Deteksi dini dan intervensi untuk mencegah penyalahgunaan dan konsekuensinya sangat penting.²⁶

Pemberian Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual dalam Islam

Dalam hukum Islam apabila seseorang berbuat dosa maka hal itu karena kehendaknya sendiri. Sehingga ia bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya tanggung jawab dibebankan kepadanya karena akalnya, kehendaknya, kecondongan hati dan pilihannya.²⁷ Karena kejahatan merupakan tindakan melanggar peraturan, yang mengatur perbuatan-perbuatan insan pada

²⁵Utami Zahirah, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani, "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (August 6, 2019): 10, <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>.

²⁶Dhamayanti et al., "The Association of Depression with Child Abuse among Indonesian Adolescents."

²⁷Topo Santoso and Hidayat Nur Wahid, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas* (Jakarta: Asy-Syaamil Press & Grafika., 2000).

hubungannya dengan Rabb nya, menggunakan dirinya sendiri dan menggunakan potensi kehidupannya yakni berupa insting-insting dan kebutuhan jasmani.²⁸

Dalam hukum Islam dijelaskan bagaimana upaya menanggulangi kejahatan, akan tetapi dalam suatu tindak kejahatan haruslah memiliki unsur-unsur,²⁹ diantara unsur tersebut yaitu:

- a. *al-rukhn al-syar'i* (unsur formal), adanya larangan-larangan atau suatu perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman sesuai pada nash,
- b. *al-rukhn al-maddi* (unsur material) suatu perbuatan yang membentuk *jarimah*, yang termasuk kategori tersebut pelanggaran atas perbuatan atau meninggalkan yang telah diwajibkan, dan
- c. *al-rukhn al-adabi* (unsur moral) obyek yang dikenai hukuman, atau bisa dikatakan pelaku kejahatan. Dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf* sehingga mereka dituntut atas kejahatan yang telah diperbuat.

Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, dengan tujuan terbagi menjadi dua, yaitu:³⁰

- a. *ar-rad-u waz-zajru* (tujuan pencegahan)
Tujuan pencegahan artinya menahan pelaku *jarimah* supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana.
- b. *al-islah wat-tahdzib* (tujuan pengajaran)
Tujuan pengajaran artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku *jarimah* agar si pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran bathin untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Keseriusan Islam dalam menangani status anak semakin *legitimate* dengan banyaknya ayat Alquran sebagai kitab suci dan sumber hukum ajaran Islam yang membahas mengenai status anak.³¹ Ajaran yang komprehensif, memberi perhatian besar pada kehidupan, bahkan ketika manusia masih janin.³² Sampai memberikan jaminan keberlangsungan hidup, jaminan kesehatan dan tuntunan menyambut kelahiran bayi, jaminan beragama dan mendapatkan pendidikan, anjuran menyusui dengan air susu ibu kandung, kewajiban nafkah ayah bagi anak dan melindungi anak dari perilaku tercela dan perlakuan salah.³³

²⁸Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur, *Nidzam Al-Uqubat Dan Ahkam Al-Bayyinat* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004).

²⁹A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000).

³⁰Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

³¹Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (December 30, 2018): 391, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.

³²Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 38–56.

³³Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (June 30, 2022): 83–97, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3258>.

Adapun sanksi yang bisa di jatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Islam, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera³⁴ tidak terlepas dari tiga bagian, yaitu; *Pertama*, jarimah hudud. Adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:³⁵

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَقْدَرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى.

“Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah.”

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut: (1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal. (2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan. *Kedua*, *Jarimah qisas dan diat*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diat*.

جَرَائِمُ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ: وَهِيَ الْجَرَائِمُ الَّتِي يُعَاقَبُ عَلَيْهَا بِقِصَاصٍ أَوْ دِيَةٍ.

Baik *qisas* maupun *diat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Perbedaan dengan hukuman *had* adalah hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diat* adalah hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan lainnya adalah hukuman *qisas* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban bahkan keluarga, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Ketiga, *Jarimah ta’zir*. Adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta’zir*. Pengertian *ta’zir* menurut bahasa adalah *ta’dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta’zir* juga diartikan dengan *ar-raddū wal man’u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta’zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi.³⁶

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ.

“*Ta’zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara’.”

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta’zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara’, wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa). Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta’zir* adalah sebagai berikut:

³⁴Asbabul Fadli, “Aspek Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam,” *Al-Risalah* 12, no. 01 (December 1, 2018): 1, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i01.428>.

³⁵Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994).

³⁶Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975).

- a. Hukumannya tidak tertentu dan terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak *ulil amri* (penguasa).

Dari uraian di atas, tidak disebutkan sanksi khusus bagi pelaku kekerasan seksual anak, namun pada dasarnya pelaku kekerasan seksual anak dapat dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan yang disebutkan di atas, disebabkan dalam hukum Islam tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi kekerasan seksual anak, oleh karenanya menurut hemat penulis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual anak tersebut dapat berupa *Takzir* yang penentuan hukuman tersebut adalah hak *ulil amri*.

Dalam peraturan hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh pelaku, Negara mengatur perlindungan itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, mempertegas perlunya pemberantasan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang bertujuan untuk memberikan dampak jera kepada para pelaku, serta mendorong adanya langkah kongkrit dalam memulihkan fisik, psikis dan sosial terhadap anak.³⁷ Dalam penanganan kasus kekerasan seksual maka negara menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban.

Kesimpulan

Kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak menjadi permasalahan fenomena sosial di masyarakat. umumnya korban berasal dari kalangan anak-anak berjenis kelamin perempuan yang dianggap lemah dan rentan terhadap kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak-anak di Kabupaten Aceh Barat terus mengalami peningkatan jumlah kasus. Banyaknya kasus yang telah di laporkan membuat pemerintah melakukan sosialisasi pemahaman terhadap pencegahan kekerasan seksual melalui lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Aceh Barat. Kasus kekerasan seksual kepada anak pada Tahun 2021 Kabupaten Aceh Barat berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Barat memiliki 5 kasus kekerasan seksual. Persentase kasus kekerasan seksual tergolong tinggi yaitu sebesar 27,7 persen dari total 18 kasus kekerasan terhadap anak.

Diamnya korban kekerasan seksual selain disebabkan karena trauma juga sanksi sosial dari pemahaman masyarakat terhadap korban. Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah Aceh Barat melakukan berbagai upaya dalam membantu korban untuk melapor dan bersuara. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam bentuk sosialisasi penanganan kekerasan seksual melalui program pendampingan terhadap para korban melalui layanan konsultasi, kesehatan, advokasi, serta bimbingan sosial. Selain program pendampingan juga dilaksanakan upaya perlindungan dan rasa aman kepada korban dan saksi pelapor. Upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak juga dilaksanakan

³⁷Al-Mawardi.

sosialisasi pemahaman hukum dan sanksi kepada para tersangka. Upaya yang terakhir ialah pemulihan korban dengan melibatkan psikolog, tenaga medis, pemuka agama, dan organisasi pendamping korban. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi takut untuk melaporkan kekerasan seksual di lingkungannya.

Keseriusan Islam dalam menangani status anak semakin legitimate dengan banyaknya ayat Alquran sebagai kitab suci dan sumber hukum ajaran Islam yang membahas mengenai status anak. Sampai memberikan jaminan keberlangsungan hidup, jaminan kesehatan dan tuntunan menyambut kelahiran bayi, jaminan beragama dan mendapatkan pendidikan, anjuran menyusui dengan air susu ibu kandung, kewajiban nafkah ayah bagi anak dan melindungi anak dari perilaku tercela dan perlakuan salah. Dalam menjalankan sistem sosial masyarakat aceh juga mempunyai qanun yang mengatur bagi pelanggaran syariat islam. Dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak diharapkan kepada lembaga terkait untuk terus berupaya keras menyelesaikan fenomena ini di negeri syariat Islam.

Referensi

- Abu Hurairah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Ad-Da'ur, Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad. *Nidzam Al-Uqubat Dan Ahkam Al-Bayyinat*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004.
- Agus Santoso. *Hukum, Moral, Dan Keadilan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Azharuddin, Azharuddin. "Implementasi Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (June 12, 2021): 45–64. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i1.2921>.
- Cindrawati S. Umar. "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 Uu No.17 Tahun 2016." *Lex Crimen* 10, no. 2 (April 2021): 213–22.
- Dhamayanti, Meita, Anindita Novianhari, Nina Masdiani, Veranita Pandia, and Nanan Sekarwana. "The Association of Depression with Child Abuse among Indonesian Adolescents." *BMC Pediatrics* 20, no. 1 (December 27, 2020): 313. <https://doi.org/10.1186/s12887-020-02218-2>.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah, Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2000.
- Fadli, Asbabul. "Aspek Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam." *Al-Risalah* 12, no. 01 (December 1, 2018): 1. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i01.428>.
- Febriandi, Yogi, Muhammad Ansor, and Nursiti Nursiti. "Seeking Justice Through Qanun Jinayat: The Narratives of Female Victims of Sexual Violence in Aceh, Indonesia." *QJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 9, no. 1 (July 29, 2021): 103. <https://doi.org/10.21043/qjiss.v9i1.8029>.
- Fitrotun, Siti. "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (June 30, 2022): 83–97. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3258>.
- Geatriana Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan." *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 9, no. 2 (December 30, 2019): 141–48. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.229>.
- Hamdi, Syaibatul, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar Iskandar. "Tinjauan Hukum Islam

- Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 30, 2021, 74. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hani Sholihah. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 38–56.
- Haq, Islamul. "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (June 30, 2020): 132. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.6683>.
- I.S. Susanto. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Mellyan. *Bertahan Di Tengah Pandemi*. Yogyakarta: CV. Pale Media Prima, 2022.
- Nurhidayah, Ikeu, and Neng Lani Ligina. "The Role of Parents in Preventing Sexual Violence on Elementary School Children in Bandung." *Jurnal Keperawatan* 9, no. 2 (July 27, 2018): 109. <https://doi.org/10.22219/jk.v9i2.5454>.
- Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (December 30, 2018): 391. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.
- Samsul Bahri, and Mansari. "Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (November 30, 2021): 108–9. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>.
- Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, and Maulana Irfan. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (September 1, 2015). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>.
- Siti Farhani Djamal. "Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam ." *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (December 2019): 217–30. <http://fh-ungris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/86>.
- Sumardi Efendi. "Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Fikih Jinayah." *BIDAYAH: Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2019): 37–58. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah/article/view/233>.
- . "Sanksi Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut KUHP Dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah." *SHIBGHAAH: Journal of Muslim Societies* 3, no. 1 (June 2021): 31–49.
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (May 20, 2020): 84. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>.
- Topo Santoso, and Hidayat Nur Wahid. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas*. Jakarta: Asy-Syaamil Press & Grafika., 2000.
- Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (December 10, 2020): 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>.
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani. "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (August 6, 2019): 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>.